



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik berupa ekonomi, seksual, serta perlindungan dari segala bentuk penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan masyarakat untuk bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak dengan melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak;
  - c. bahwa untuk meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak diperlukan peran aktif Kelompok Dasawisma melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. bahwa Kelompok Dasawisma merupakan kelompok potensial untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak, sehingga perlu ditingkatkan peran dan penguatannya;

e. bahwa...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa untuk meningkatkan peran dan penguatan Kelompok Dasawisma diperlukan suatu Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

Memutuskan:...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Dasawisma adalah kelompok yang terdiri 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah, diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih di antara mereka, sebagai kelompok potensial dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
2. Penguatan Kelompok Dasawisma adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagai bentuk optimalisasi potensi Kelompok Dasawisma untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.
3. Pencegahan adalah segala tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pengasuhan anak untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
4. Tindak kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, mental, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat.
5. Penanganan dini tindak kekerasan adalah tindakan awal atau segera setelah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

6.Tim...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Pasal 2

Dengan peraturan ini ditetapkan Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Panduan ini sebagai acuan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam melakukan penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 4

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan melakukan:

- a. sosialisasi, advokasi, penyuluhan pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak;
- b. pelatihan tentang pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak;
- c. peningkatan koordinasi, penguatan jejaring dan kemitraan dengan lintas sektor terkait;

d.fasilitasi...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. fasilitasi penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak; dan
- e. pencatatan kasus tindak kekerasan terhadap anak.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak, Deputi Bidang Perlindungan Anak menyusun buku pegangan Kelompok Dasawisma dalam Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 6

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kegiatan penguatan Kelompok Dasawisma dalam Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak dapat diperoleh dari:
  - a. bantuan dari pemerintah baik melalui APBN atau APBD; dan
  - b. swadaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2012

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 939



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK  
DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP ANAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah Tuhan, dan mempunyai hak asasi yang harus dipenuhi, dihargai dan dilindungi. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis. Agar anak menjadi manusia yang cakap bagi dirinya sebagai manusia dan sebagai pewaris bangsa yang memikul tanggung jawab besar, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan pula perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, dan perlakuan tanpa tindak kekerasan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi“. Selanjutnya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan orang perorangan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di lingkungannya.

Dengan ....



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Dengan demikian, menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengimplementasikan perlindungan anak dalam aktivitas keseharian.

Tindak kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap anak tidak boleh terjadi karena dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi tumbuh kembang anak. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran berat hak azasi manusia serta merendahkan harkat dan martabat anak. Akibat tindak kekerasan anak mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya. Gambaran akibat tindak kekerasan dapat berupa luka, kecacatan, gangguan kejiwaan berupa rasa dendam, ketakutan dan depresi, penderitaan berkepanjangan akibat tindak kekerasan seksual, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Kenyataannya tindak kekerasan terhadap anak terus meningkat dengan motif dan cara yang semakin beragam. Hampir tidak ada tempat yang aman bagi anak. Di rumah sendiri, di sekolah maupun di tempat umum tindak kekerasan dapat terjadi. Pelaku tindak kekerasan umumnya orang yang dekat dengan anak yakni orang tuanya, keluarga, guru atau orang dewasa lainnya, yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tindak kekerasan terhadap anak dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di tempat umum. Perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab utama orang tua, masyarakat sekitar, pemerintah daerah dan pemerintah.

Dengan semakin meningkatnya kasus dan dampak tindak kekerasan, maka perlu ditingkatkan upaya mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, melalui penguatan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Dasawisma, sebagai kelompok yang dibentuk dan dikembangkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Kelompok Dasawisma merupakan wadah implementasi 10 program pokok PKK yang bila diintensifkan dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut ditambah lagi fakta bahwa Kelompok Dasawisma telah ada di seluruh daerah dan selama ini telah mempunyai peran penting dan strategis dalam pemberdayaan keluarga menuju masyarakat sejahtera, maka Kelompok Dasawisma ditetapkan sebagai wadah untuk pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

B. MAKSUD...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud

Panduan ini sebagai acuan untuk penguatan Kelompok Dasawisma dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

2. Tujuan

- a. Menyamakan pemahaman tentang pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.
- b. Memberikan pemahaman tentang upaya penguatan kelompok dasawisma dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.
- c. Mengurangi tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- d. Meningkatkan peran Kelompok Dasawisma dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

3. Sasaran

- a. Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa, Kelompok PKK Lingkungan/Dusun/RW/RT.
- b. Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Panduan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak;

14. Peraturan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tentang Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010;

D. PENGERTIAN

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
5. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
6. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak.
7. Kekerasan seksual meliputi tapi tidak terbatas pada:
  - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
  - b. dengan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU PA); dan
  - c. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
8. Eksploitasi, meliputi tapi tidak terbatas pada tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  9. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.
  10. Perlakuan salah adalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orangtua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping.

BAB II...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB II

TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

A. SITUASI DAN KONDISI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah ada sejak lama di tengah-tengah masyarakat, tidak mengenal wilayah, suku, agama atau tingkat ekonomi, dan hampir ada pada semua lapisan masyarakat. Tindak kekerasan terhadap anak saat ini umumnya masih dianggap urusan domestik keluarga atau urusan rumah tangga yang bersangkutan sehingga orang luar tidak boleh atau tidak mau ikut campur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2006 secara nasional, selama tahun 2006 telah terjadi sekitar 2,81 juta tindak kekerasan terhadap anak dan sekitar 2,29 juta anak pernah menjadi korbannya. Dari sejumlah kejadian, penganiayaan merupakan jenis tindak kekerasan yang terbanyak dialami oleh anak yaitu 53,7% (anak laki-laki 59,1%; anak perempuan 41,5%), selanjutnya penghinaan 36,7% (anak laki-laki 31,7%; anak perempuan 42,6%), penelantaran 10,3%, pelecehan 3,9% (anak laki-laki 2,7%; anak perempuan 5,4%), dan lainnya 15,2% (anak laki-laki 14%; anak perempuan 16,5%).

Untuk melihat trend kasus kekerasan dapat dilihat pada laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) pada tahun 2009 menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2009 KOMNAS PA telah menerima pengaduan sebanyak 1.998 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2008, yakni 1.736 kasus. Sebesar 62,7 % dari jumlah tersebut adalah tindak kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan dan incest, selebihnya adalah tindak kekerasan fisik dan psikis. Dari hasil pengaduan, pelaku tindak kekerasan tersebut tidak ada kaitannya dengan status sosial, agama, keyakinan, etnis, atau ras. Untuk tahun 2010, terdapat sedikitnya 1.998 laporan tindak kekerasan. Pada tahun 2011 mulai bulan Januari – April 2011 KOMNAS PA mendapatkan laporan kasus tindak kekerasan terhadap anak sejumlah 435, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap bulan terdapat 100 kasus yang dilaporkan ke Komnas PA.

B.BENTUK...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

B. BENTUK TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Dalam masyarakat, tindak kekerasan yang terjadi pada anak dapat dikelompokkan ke dalam bentuk-bentuk tindak kekerasan berdasarkan dampak yang diderita oleh anak. Bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut sebagai berikut :

1. Tindak kekerasan fisik, yaitu tindak kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak, sehingga anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Beberapa jenis tindak kekerasan fisik yang dialami anak antara lain ditendang, dipukul, didorong, dicekik, dijambak rambutnya, diracuni, dibenturkan ke tembok, diguncang, disiram dengan air panas, ditenggelamkan, dilempar dengan barang, dan lain-lainnya.
2. Tindak kekerasan psikis, yaitu tindak kekerasan yang diarahkan pada psikis anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Jenis tindak kekerasan psikis antara lain menggertak, mengancam, menakuti, menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.
3. Tindak kekerasan seksual, yaitu tindak kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksinya, sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik, psikis maupun sosial anak. Jenis tindak kekerasan seksual tersebut antara lain hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemeriksaan/percobaan pemeriksaan, *incest*, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran/pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, atau pencabulan/pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.
4. Penelantaran, yaitu tindak kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak sengaja, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari orang yang memiliki hak atau kewenangan mengasuh anak tersebut. Jenis penelantaran tersebut antara lain pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan anak melakukan hal – hal yang membahayakan anak, lalai dalam pemberian

asupan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

asupan gizi atau layanan kesehatan, pengabaian pemberian pendidikan yang tepat bagi anak, pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.

5. Perlakuan salah terhadap anak adalah semua bentuk tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping. Contoh bentuk perlakuan salah terhadap anak antara lain dalam hal kedisiplinan murid atau anak, orangtua atau guru menyuruh anak melakukan hal-hal yang memalukan bagi anak misalnya menyuruh anak berdiri di depan sambil mengangkat kakinya, atau orang tua sambil bercanda memperkenalkan anak kepada tamu dengan julukan tertentu.

C. PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Pelaku tindak kekerasan yang terjadi pada anak seringkali melibatkan orang terdekat anak, yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi dua kategori.

1. Keluarga

Yang dimaksud keluarga sebagai pelaku tindak kekerasan adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau tidak menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga dan/atau tidak menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dapat dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2. Di luar Keluarga

Yaitu orang-orang atau pelaku di luar kategori keluarga, misalnya, tetangga, petugas sekolah (guru, kepala sekolah, guru BP, penjaga sekolah, dan lain sebagainya), dan orang yang tidak dikenal anak.

D.Ruang...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

D. RUANG LINGKUP TERJADINYA TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Tindak kekerasan yang dialami anak pada dasarnya dapat terjadi di mana saja, dan secara umum hampir tidak ada tempat yang steril dari tindak kekerasan terhadap anak. Secara garis besar tempat terjadinya tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga

Lingkup rumah tangga merupakan tempat di mana anak mengalami tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga dan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.

2. Lingkungan pemukiman

Di lingkungan masyarakat, anak-anak juga sering mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, dengan berbagai bentuk tindak kekerasan seperti diskriminasi, pencabulan, pelecehan atau pun tindak kekerasan lainnya misalnya pemerasan atau penculikan.

3. Lingkungan sekolah/lembaga pendidikan

Di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan formil (sekolah/madrasah), dan non formil (lembaga kursus dan pendidikan keagamaan) tanpa disadari sering terjadi tindakan tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum pendidik. Tindak kekerasan yang dilakukan tersebut dianggap sebagai salah satu cara untuk membentuk sikap dan perilaku anak agar lebih menurut.

4. Lingkungan pelayanan kesehatan

Anak-anak juga rentan mengalami tindak kekerasan di lingkungan pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh perlakuan diskriminasi, karena anak belum mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya sehingga seringkali anak pasrah menerima berbagai perlakuan yang diterima termasuk perlakuan malpraktek.

5. Sarana/fasilitas umum

Beberapa lokasi yang juga kerap menjadi tempat terjadi tindak kekerasan terhadap anak adalah sarana atau fasilitas umum seperti terminal, bandar udara, pelabuhan, tempat rekreasi, pasar, *mall*, atau tempat keramaian lain. Tindak kekerasan yang sering terjadi adalah pelecehan, penculikan, tindak kekerasan fisik seperti pemukulan dan lainnya.

6. Daerah...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

6. Daerah konflik

Di daerah konflik sering terjadi pelibatan anak dalam tindak kekerasan, konflik bersenjata dan konflik sosial.

7. Daerah bencana

Ketika terjadi bencana, seringkali kebutuhan anak disamakan dengan kebutuhan orang dewasa seperti sandang, pangan dan papan, padahal ada kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa. Pada saat pasca bencana, hanya sedikit pihak yang mempertimbangkan kebutuhan psikis anak agar segera pulih kembali. Hal ini juga merupakan pengabaian terhadap hak anak, dan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan yang dihadapi anak. Hal lain yang kerap terjadi di daerah bencana adalah perdagangan anak oleh pelaku yang mengaku akan mengangkat anak korban bencana, padahal anak tersebut akan diperdagangkan ke luar daerah.

8. Kegiatan ekonomi

Anak sering mengalami tindak kekerasan karena dijadikan pelaku pemenuhan ekonomi keluarga. Anak bekerja atau dipekerjakan dalam berbagai pekerjaan termasuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, misalnya anak yang dipekerjakan pertambangan, di jermal, di perkebunan, di pabrik-pabrik yang mengandung bahan kimia berbahaya, di jalanan dalam berbagai bentuk.

9. Kegiatan politik

Masih ada anak yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan politik, seperti unjuk rasa atau demonstrasi, kampanye partai politik dalam proses pemilu dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik untuk anak.

**E. PENYEBAB TINDAK KEKERASAN**

Berdasarkan hasil temuan lapangan, tindak kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Ekonomi

Salah satu faktor dominan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah faktor ekonomi yaitu kemiskinan keluarga. Kemiskinan keluarga

seringkali...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

seringkali menyebabkan terjadinya tekanan hidup menjadi berat, sehingga memaksa seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk anak. Hal ini dapat mengakibatkan anak dieksploitasi secara ekonomi dan menjadi korban dari tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman, majikan maupun oleh orang dewasa lainnya. Namun, tindak kekerasan terhadap anak juga terjadi pada keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi, dan pada umumnya dalam bentuk tindak kekerasan psikis.

2. Anggapan anak sebagai aset ekonomi

Sebagian orang tua masih menganggap anak adalah aset ekonomi keluarga, sehingga sejak usia dini anak diwajibkan membantu orang tua mencari nafkah. Kondisi seperti ini banyak dijumpai di mana sejak usia bayi anak sudah dimanfaatkan sebagai alat penarik rasa iba dengan harapan akan mendatangkan uang, atau anak yang dijual menjadi pelacur anak dan lain sebagainya.

3. Anggapan anak sebagai hak pribadi

Masih banyak orang tua yang menganggap anak sebagai hak pribadi mereka, karena itu orang tua merasa mempunyai hak untuk berbuat apapun, termasuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak, misalnya anak dipaksa mencari nafkah untuk keluarga. Dalam hal ini pihak di luar keluarga tidak dapat berbuat apapun.

4. Rendahnya pemahaman orang tua /masyarakat mengenai hak anak.

Masih kurang dipahaminya hak-hak anak dengan benar oleh sebagian anggota masyarakat, berakibat anak dianggap sebagai bagian yang bisa diatur dengan sekehendak hati orang tua atau orang dewasa lainnya, bahkan terkadang dengan tindak kekerasan.

5. Bias gender dalam masyarakat

Masih adanya pandangan di masyarakat yang membeda-bedakan anak perempuan dan laki-laki (bias gender) merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, khususnya pada anak perempuan. Dalam keluarga yang berpandangan bias gender, anak perempuan seringkali lebih awal terampas haknya dan menjadi korban tindak kekerasan, seperti dinikahkan di usia dini, disuruh berhenti sekolah karena lebih mengutamakan anak laki-laki dan sebagainya.

6. Gaya...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

6. Gaya hidup konsumtif

Orang tua dengan gaya hidup yang konsumtif cenderung memaksa anaknya untuk melakukan segala cara guna memenuhi kebutuhan hidup orang tua, misalnya menjual anak perempuannya untuk dijadikan pekerja seksual.

7. Pendidikan orang tua

Pendidikan orang tua termasuk salah satu faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Sebagai contoh, pendidikan orang tua yang rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan mereka tentang hak-hak anak dan cara-cara pengasuhan yang mengedepankan hak anak. Namun, tindak kekerasan dapat juga terjadi pada orang tua yang berpendidikan tinggi, misalnya memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya sehingga anak merasa tertekan.

8. Tradisi budaya

Pada sejumlah daerah masih ada tradisi budaya yang menyebabkan timbulnya tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang terjadi dianggap sebagai suatu tindakan yang wajar untuk menanamkan disiplin dan membentuk karakter anak di masyarakat.

Sebagai contoh : Di Nusa Tenggara Timur tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh adat terhadap anak untuk menjadi joki kuda. Di Papua, tindakan pemaksaan terhadap anak untuk memotong jari jika orang yang disayangnya meninggal dunia. Selain itu ada pula adat istiadat untuk menikahkan anak pada usia yang masih belia dengan golongan masyarakat tertentu.

9. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Sebagai contoh, perkembangan teknologi computer memungkinkan anak mudah mengakses berbagai tayangan tindak kekerasan dan pornografi anak, yang beredar di internet. Begitu juga penayangan film-film yang umumnya mengandung unsur tindak kekerasan di berbagai media cenderung mendorong anak melakukan dan mengikuti adegan tersebut.

10.Lemahnya...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

10. Lemahnya penerapan hukum

Dalam proses hukum penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak, masih sering terjadi tindak kekerasan oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh, penjatuhan hukuman atau sanksi yang pada umumnya sangat ringan terhadap pelaku tindak kekerasan, atau bahkan pembebasan hukuman karena bukti-bukti yang kurang lengkap. Hal ini disebabkan masih digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh aparat penegak hukum untuk penanganan kasus-kasus tersebut, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan khusus untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pelaku tindak kekerasan terhadap anak dijatuhi hukuman/sanksi sangat berat, dengan maksud memberikan efek jera terhadap pelaku. Selain penerapan hukuman/sanksi yang tidak memadai terhadap pelaku tindak kekerasan, masih banyak jaksa penuntut umum atau hakim yang belum bersertifikat perlindungan anak dan kurang memiliki perspektif anak.

F. DAMPAK TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Tindak kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

1. Tindak kekerasan fisik

Bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan secara fisik akan terlihat perubahan bentuk fisik, misalnya lebam pada permukaan kulit, memar, luka, patah tulang, sehingga berdampak pada kecacatan, kehilangan fungsi alat tubuh atau indra, kerusakan pada organ reproduksi anak bahkan kematian.

2. Tindak kekerasan psikis

Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan secara psikis dapat mengalami gangguan kejiwaan mulai dari tingkat yang ringan sampai berat, kehilangan kepercayaan diri dalam pergaulan sosial, tidak peduli pada orang lain dan lingkungan, menyendiri, menjadi pendendam, mengalami stress bahkan depresi.

3. Tindak...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

3. Tindak kekerasan seksual

Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat terinfeksi penyakit yang dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi, termasuk HIV/AIDS. Ketika memasuki jenjang perkawinan anak tidak dapat menikmati kehidupan seksualnya. Secara kejiwaan, anak akan mengalami trauma yang sangat berat, sehingga sebagian besar anak-anak itu mengalami depresi, tidak percaya diri karena kehilangan kesucian, rasa takut yang berkepanjangan, gangguan emosional, kecemasan akan masa depan, bahkan ada yang ingin mencoba bunuh diri hidup karena merasa hidupnya sia-sia.

4. Penelantaran

Tindak kekerasan dalam bentuk penelantaran berdampak tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan perlindungan. Kondisi demikian menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi terganggu, anak menjadi tidak peduli pada orang lain, tidak percaya diri, dan mengalami gangguan emosional.

G. PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun anak itu sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 15 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Di Lingkungan Keluarga

1. Peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Peningkatan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

2. Peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia, hak-hak anak, dan kesetaraan gender.
3. Peningkatan kesadaran hukum dan dampak tindak kekerasan terhadap anak.
4. Pengintegrasian program pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga.
5. Penerapan pola pengasuhan anak yang bebas dari tindak kekerasan, dan penguatan pendidikan anti tindak kekerasan sejak dini di tingkat keluarga.

Di lingkungan Masyarakat

1. Peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia, hak-hak anak, dan kesetaraan gender.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak tindak kekerasan terhadap anak.
3. Pengintegrasian program pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat.
4. Penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan pola pengasuhan anak.
5. Mendorong upaya penegakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Pada pelaksanaannya, pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga dapat dilakukan dengan mengintegrasikannya dalam pola pengasuhan yang bebas dari tindak kekerasan. Sedangkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bisa dilakukan melalui pola penguatan komunitas peduli anak.

#### H. PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Penanganan tindak kekerasan terhadap anak telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang meliputi lima jenis layanan sebagai berikut:

1.Layanan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

1. Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan/identifikasi korban adalah layanan pertama yang diberikan kepada dan didapat oleh korban pada waktu memasuki lembaga layanan. Layanan pengaduan berbentuk proses identifikasi kondisi korban, asesmen, persiapan penanganan untuk korban, dan rencana intervensi atau tindakan yang diperlukan oleh korban.

2. Layanan kesehatan

Layanan kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya, baik fisik maupun psikis. Jenis layanan berupa :

- a. pelayanan non kritis;
- b. pelayanan semi kritis;
- c. pelayanan kritis; dan
- d. pelayanan medikolegal.

Pemberian layanan ini dilakukan oleh dokter, dokter gigi, perawat atau bidan yang telah dilatih tentang tata laksana kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelayanan spesialisik dilakukan oleh tenaga medis spesialisik, ada pun tata laksana pelayanan medis mengacu pada Panduan Pengembangan Puskesmas Mampu KTP/A dan Prosedur Standar Operasional (SOP) rumah sakit.

3. Layanan rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah layanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Dalam Rehabilitasi Sosial korban mendapat layanan :

- a. kontrak sosial;
- b. konseling awal;
- c. konseling lanjutan;
- d. bimbingan mental dan spiritual;
- e. pendampingan; dan
- f. rujukan.

Layanan tersebut dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog sosial, psikolog klinis, petugas konseling terlatih. Pada kasus tertentu dimana korban

mengalami...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

mengalami depresi berat, dilakukan penanganan oleh psikiater. Ada pun tata laksana pelayanan psikososial mengacu pada Prosedur Standar Operasional (SOP) masing-masing tempat pelayanan.

4. Layanan bantuan hukum

Bantuan hukum adalah layanan yang diberikan oleh pendamping, maupun aparat penegak hukum, yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban tindak kekerasan. Layanan bantuan hukum diberikan dalam bentuk:

- a. perlindungan saksi dan korban;
- b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- c. penuntutan;
- d. putusan; dan
- e. restitusi.

Layanan bantuan hukum termasuk di dalamnya konsultasi hukum, pendampingan, pembelaan yang dilakukan oleh petugas yang membidangi hukum, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan negeri, lembaga advokat, lembaga perlindungan saksi dan korban, lembaga masyarakat, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adapun tata laksana bantuan hukum mengacu pada Prosedur Standar Operasional (SOP) yang berlaku di tiap tersebut.

5. Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial

Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban tindak kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi atau dari daerah penerima/terjadinya tindak kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban tindak kekerasan. Adapun reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban tindak kekerasan kepada keluarganya, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lain yang dapat memberikan perlindungan.

Layanan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial dilakukan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiapkan pemulangan korban dan reintegrasi sosial tersebut. Adapun jenis layanan yang diberikan adalah :

- a. penyatuan dengan keluarga/keluarga pengganti;
- b. pemberdayaan ekonomi dan sosial;
- c. pendidikan; dan
- d. monitoring dan bimbingan lanjut.

Pemulangan dan reintegrasi sosial dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3), Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah, lembaga masyarakat. Tata laksana kegiatan pemulangan dan reintegrasi sosial mengacu pada Prosedur Standar Operasional (SOP) masing-masing.

Dalam kasus korban berada dalam bahaya yang berasal dari luar, misalnya korban perdagangan orang, maka korban ditempatkan dalam rumah aman/rumah perlindungan untuk melindungi korban dari pelaku perdagangan orang.

Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (Dinas Sosial) dan lembaga masyarakat. Tata laksana pelayanan di rumah aman mengacu pada Prosedur Standar operasional (SOP) masing-masing.

Dalam pelaksanaan penanganan anak korban tindak kekerasan peran serta masyarakat merupakan garda terdepan. Dalam hal ini Kelompok Dasawisma dapat juga melakukan penanganan dini dengan cara yang sangat sederhana misalnya memberikan pertolongan pertama atau melaporkan tindak kekerasan yang terjadi kepada Ketua RT atau kepada pihak lainnya, atau melakukan pelaporan kepada polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan maupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu jika tindak kekerasan mengancam jiwa anak atau sudah terjadi berulang kali. Pusat Pelayanan Terpadu merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban.

BAB III...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

BAB III

PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA

A. POTENSI

Kelompok Dasawisma merupakan kelompok yang terdiri dari 10 – 20 rumah dan diketuai oleh seorang ketua yang dipilih di antara mereka. Pembentukan Kelompok Dasawisma dilakukan oleh TP PKK Desa/ Kelurahan. Namun, ada daerah di mana Kelompok Dasawisma meliputi satu Rukun Tetangga (RT). Kelompok Dasawisma merupakan kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kelompok ini berfungsi sebagai unsur penggerak dan pembina warga masyarakat di lingkungannya untuk melaksanakan 10 program pokok PKK di tingkat keluarga. Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam merencanakan program kerjanya mengikutsertakan TP PKK Desa/ Kelurahan dengan Kelompok Dasawismanya untuk lebih memahami kepentingan dan kebutuhan warga desanya.

Di samping sebagai forum komunikasi di antara anggota PKK, Kelompok Dasawisma dan anggota keluarganya juga merupakan sarana untuk mengembangkan komunikasi dan kerjasama antar keluarga. Saat ini Kelompok Dasawisma ada di setiap RT, RW, Kelurahan dan Desa, meskipun tingkat keaktifannya beragam. Dari hasil kajian yang dilakukan pada Tahun 2011 di beberapa Kelurahan DKI Jakarta dan Provinsi NTB ditemukan potensi sebagai berikut:

1. Di Provinsi DKI kondisi Kelompok Dasawisma masih beragam, ada yang sangat aktif bahkan dapat dikatakan sangat maju, seperti Kelompok Dasawisma yang berada dalam binaan TP PKK Provinsi DKI yang telah banyak melakukan kegiatan untuk pencegahan dan penanganan kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan, berjejaring dengan lembaga layanan, misalnya dengan P2TP2A Provinsi DKI. Di Kota Mataram kegiatan Kelompok Dasawisma juga beragam. Kota Mataram telah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak, misalnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kesehatan reproduksi remaja, bekerjasama dengan LBH APIK NTB. Istri lurah sebagai perpanjangan tangan dari LBH APIK dan dapat berfungsi sebagai tempat pengaduan bila terjadi kasus tindak kekerasan terhadap anak. Selanjutnya Istri Lurah tersebut melaporkan ke LBH APIK. Kegiatan lain adalah Gerakan

Sayang...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Sayang Ibu, Suami Siaga, dan Desa Siaga yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun demikian, Kelompok Dasawisma lain yang secara ekonomi kurang menunjang, belum ada program penanganan tindak kekerasan terhadap anak, baik yang bersifat preventif maupun kuratif.

2. Fokus utama kegiatan Kelompok Dasawisma di Jakarta dan Kota Mataram adalah pencatatan warga masyarakat yang tergabung dalam 10 Program Pokok PKK, seperti ibu hamil dan kelompok anak di bawah lima tahun (balita). Selain itu, Kelompok Dasawisma tersebut juga secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat sosial kemasyarakatan, seperti Posyandu, pengajian, arisan, kerja bakti, maupun menggalang dana untuk warga sekitarnya (*jimpitan*).
3. Para pengurus Kelompok Dasawisma, khususnya ketua, biasanya mengetahui terjadinya tindak kekerasan di wilayah mereka melalui informasi dari pengurus lain atau dari anggota masyarakat lain di dalam lingkup Kelompok Dasawisma. Upaya penyelesaian masalah lebih bersifat kekeluargaan dan lebih bersifat informal, misalnya dengan cara menasehati keluarga yang terindikasi melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Untuk menindaklanjuti laporan yang dilakukan, biasanya para pengurus Kelompok Dasawisma akan memilih melaporkan hal tersebut kepada RT/RW setempat untuk kemudian diselesaikan permasalahannya.
4. Secara normatif, Kelompok Dasawisma pada dasarnya dapat menampung aspirasi komunitas di sekitarnya dan bisa bersinergi dengan Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga (PIK), Badan Perwakilan Desa/Kota, yang dipilih oleh masyarakat desa dan berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah untuk kesejahteraan keluarga.

B. TUJUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA

1. Secara umum ditujukan untuk meningkatkan dan menguatkan Kelompok Dasawisma dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu, secara khusus penguatan Kelompok Dasawisma ditujukan untuk :
  - a. membangun komitmen mencegah dan menangani secara dini tindak kekerasan terhadap anak melalui Kelompok Dasawisma;
  - b. menyesuaikan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- b. menyesuaikan sistem pencatatan dan pelaporan tidak kekerasan terhadap anak;
- c. memberdayakan kader dan anggota Kelompok Dasawisma dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga;
- d. mengembangkan mekanisme pengaduan di tingkat Kelompok Dasawisma;
- e. membangun jejaring dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak; dan
- f. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

### C. STRATEGI

Dalam memperkuat Kelompok Dasawisma strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan kapasitas dan kemampuan kader Kelompok Dasawisma dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak secara terpadu dan berkesinambungan; dan
2. mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk secara aktif terus mendukung dan memotivasi kelompok dasawisma sebagai garda terdepan Tim Penggerak PKK dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

### D. KEGIATAN

Dalam melakukan penguatan kelompok Dasawisma dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Advokasi untuk membangun komitmen TP PKK Pusat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Sosialisasi program pencegahan dan penanganan dini KTA kepada TP PKK secara berjenjang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bekerjasama dengan TP PKK Pusat.

3. Advokasi...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

3. Advokasi kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk dukungan program dilakukan oleh unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan TP PKK setempat.
4. Mengintegrasikan kegiatan/materi pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak ke dalam kegiatan Kelompok Dasawisma oleh TP PKK.
5. Pelatihan dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak dilakukan oleh Tim Kabupaten/Kota yang terdiri dari KPP dan PA dan unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta TP PKK.
6. Melakukan pencatatan kejadian kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kelompok Dasawisma dan melaporkan pada saat pertemuan rutin dengan menggunakan catatan harian untuk pencatatan kasus tindak kekerasan oleh kader
7. Pengembangan sarana dan prasarana bagi kader dan Kelompok Dasawisma oleh pemerintah kabupaten/kota.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan dini KTA dilakukan oleh unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan TP PKK secara berjenjang.
9. Meningkatkan pemahaman publik bahwa tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana dan pelanggaran hak anak. Dilakukan oleh unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan media nasional /lokal.

E. PERAN YANG DAPAT DILAKUKAN KELOMPOK DASAWISMA

Dalam melakukan pencegahan dan penanganan dini terhadap anak korban tindak kekerasan maka Kelompok Dasawisma dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pencegahan

1. Melakukan penyuluhan tentang budaya damai anti tindak kekerasan.
2. Melakukan penyuluhan tentang hak anak.

3. Memberdayakan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

3. Memberdayakan keluarga tentang pengasuhan anak yang benar (mendidik tanpa tindak kekerasan lebih efektif).
4. Membahas bersama anggota bila ada kasus agar tidak terulang.
5. Bekerjasama atau berjejaring dengan lembaga masyarakat peduli anak.
6. Melakukan pencatatan kegiatan harian dan melaporkan pada pertemuan rutin.

b. Penanganan Dini

1. Menerima pengaduan korban tindak kekerasan
2. Melakukan identifikasi dugaan kasus tindak kekerasan terhadap anak (KTA)
3. Melakukan pendekatan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya
4. Melakukan pertolongan pertama atau mengamankan anak bila diperlukan
5. Melaporkan dan merujuk korban ke Ketua RT/Kepala Dusun/ketua lingkungan, ke fasilitas pelayanan/jejaring penanganan korban tindak kekerasan
6. Mendampingi korban ke fasilitas pelayanan/jejaring penanganan korban
7. Bekerjasama atau berjejaring dengan lembaga masyarakat peduli anak dan fasilitas pelayanan terkait
8. Melakukan pencatatan kasus dalam catatan kegiatan harian dan melaporkan pada pertemuan rutin.

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN KELOMPOK DASAWISMA

1. Setelah mendapatkan pelatihan kader Dasawisma melakukan penyuluhan di kelompoknya tentang KTA.
2. Membangun kesadaran anggota Kelompok Dasawisma bahwa tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana dan pelanggaran HAM.
3. Seluruh anggota Kelompok Dasawisma secara bersama-sama melakukan pengawasan/ pemantauan adanya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga Kelompok Dasawisma.

4.Apabila...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

4. Apabila terjadi kasus KTA di Kelompok Dasawisma maka ketua atau kader melerai (mengamankan anak) dan melakukan mediasi bersama RT/RW setempat untuk mencegah agar tidak terulang dan tidak menjadi kasus pidana.
5. Apabila diperlukan, kader atau ketua dapat merujuk ke lembaga layanan dan kader melakukan pencatatan KTA tersebut.
6. Ketua Kelompok Dasawisma melaporkan kasus pada pertemuan rutin PKK.
7. Ketua/anggota secara berkala mengingatkan kepada keluarga bahwa tindak kekerasan terhadap anak apapun bentuknya merupakan pelanggaran hak asasi anak dan dampaknya buruk terhadap tumbuh kembang anak.
8. Ketua/anggota Kelompok Dasawisma juga memantau/mengawasi secara berkala adanya tindak kekerasan dalam kelompok Dasawisma.
9. Ketua/anggota Kelompok Dasawisma selalu mencari informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Kelompok Dasawisma.
10. Menjaga hubungan baik dengan jejaring untuk memudahkan penyelesaian apabila ada kasus.

G. PENCATATAN DAN PELAPORAN KELOMPOK DASAWISMA.

Hal yang dicatat oleh kader Dasawisma meliputi :

- a. jumlah penyuluhan yang dilakukan, jumlah kehadiran peserta dalam acara penyuluhan;
- b. mencatat nama anak yang menjadi korban dan pelaku tindak kekerasan;
- c. jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak;
- d. jenis tindak kekerasan (KTA); dan
- e. cara penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak.

H.ALUR...




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

H. ALUR PENANGANAN DINI UNTUK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN  
OLEH KELOMPOK DASAWISMA

Upaya untuk melakukan penguatan Kelompok Dasawisma, khususnya penanganan dini anak korban tindak kekerasan, dilaksanakan dengan cara yang sederhana, yaitu :

1. Korban dapat datang baik datang sendiri, diantar atau dijemput oleh pendamping. Kemudian kader Kelompok Dasawisma melakukan pengamanan atau perlindungan kepada korban dengan cara menjauhkan korban dari pelaku.
2. Bila korban tersebut mengalami luka fisik ringan maka kader Kelompok Dasawisma dapat memberikan obat, sebagai pertolongan pertama, dan selanjutnya dilaksanakan mediasi.
3. Jika dengan cara mediasi tersebut berhasil maka kasus tindak kekerasan dianggap selesai, namun apabila dengan cara mediasi tidak berhasil maka kader Kelompok Dasawisma membuat surat pengantar secara sederhana untuk rujuk ke RT/TW atau Lembaga Layanan Penanganan Korban (Puskesmas, Polres, P2TP2A, dan lain-lain)
4. Pada tahap ini penanganan korban telah diserahkan oleh RT/RW atau Lembaga Layanan sehingga tugas kader Kelompok Dasawisma telah selesai.
5. Kemudian kader Kelompok Dasawisma membuat catatan tentang kasus tindak kekerasan tersebut untuk menjadi bahan laporan pada pertemuan rapat dengan PKK.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

BAB IV  
PENUTUP

Panduan ini sebagai acuan dalam upaya penguatan Kelompok Dasawisma sebagai lembaga terdepan yang paling strategis dalam upaya memenuhi hak anak, khususnya perlindungan anak dari tindak kekerasan. Guna mencapai hal itu perlu dilakukan program penguatan Kelompok Dasawisma agar para pengurus memahami, menyadari, mampu dan dapat terlibat secara aktif dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan dukungan dan dorongan dari jajaran PKK Kabupaten/Kota, pemerintah dan pemerintah daerah setempat dalam bentuk-bentuk kegiatan khusus. Melalui peran serta Kelompok Dasawisma diharapkan dapat dicegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap anak, yang berdampak buruk bagi anak dan mengganggu tumbuh kembangnya, sehingga cita-cita untuk menjadikan anak Indonesia yang tumbuh dalam keluarga dan lingkungan yang layak bagi anak dapat terwujud.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2012

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
LINDA AMALIA SARI